

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang telah mulai dilaksanakan semenjak diikrarkan kemerdekaan Republik Indonesia telah membawa banyak kemajuan dan perubahan disegala bidang seperti bidang ekonomi dan sosial budaya. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan spritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Pembangunan nasional yang dijalankan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis –Garis Besar Haluan Negara (GBHN) TAHUN 1999-2004, yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan peningkatan diberbagai aspek kehidupan seperti aspek pertahanan dan keamanan.

Guna mempelancar dan mempermudah pelaksanaan pembangunan tersebut, perubahan di bidang hukum juga sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem hukum yang telah ada terhadap peraturan-peraturan yang juga dapat mendukung upaya pembangunan nasional disegala bidang tersebut yang sudah dilakukan semenjak beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 1992 Indonesia telah juga melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 menjadi Undang-Undang Tahun 1992, di mana perubahan tersebut

diletakkan pada persoalan kaidah-kaidah yang mengatur mengenai sistem merek, yang sebelumnya menggunakan sistem “first to use principle” atau disebut dengan sistem deklaratif dimana hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan, dengan kata lain dalam sistem deklaratif ini pendaftaran merek bukan kewajiban hukum, jadi siapa saja yang memiliki, mendaftarkan atau tidak mendaftarkan mereknya tersebut tidak apa-apa, dan bukan merupakan pelanggaran hukum dan merek tidak terdapat saksinya jadi prinsipnya sistem deklaratif ini memberikan hak atas merek pada pemakaian pertama di Indonesia walaupun tidak didaftarkan. dengan didaftarkan pemiliknya dianggap sebagai pemakai pertama kecuali terbukti sebaliknya di Pengadilan bahwa pemilik terdaftar bukan pemakai pertama. Maka anggapan pemakai pertama menjadi tidak berlaku dan pendaftarannya dapat dibatalkan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Merek 2001. Dimana sistem tersebut dalam prakteknya kurang menciptakan ketenangan bagi dunia usaha karena pendaftaran mereknya dapat dibatalkan dengan alasan pihak lain merupakan pemakaian pertama. Akhirnya menjadi sistem “*first to file principle*” atau disebut dengan sistem konstitutif. Didalam sistem ini hak atas merek diakui dan dilindungi apabila merek tersebut telah terdaftar pada kantor merek cq dirjen, hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Republik Indonesia<sup>1</sup> Adanya Undang-Undang baru tersebut merupakan dasar keluarnya Peraturan Pemerintah yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek. pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia untuk ketiga kalinya melakukan perubahan terhadap

---

<sup>1</sup>Erma wahyuni T. Saiful Bahri. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, ( YPAPI, Yogyakarta), h.7

Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1982. Pada tanggal 7 Mei 1997 sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan pendirian WTO, untuk memperbaiki kondisi perkembangan zaman dan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat perekonomian. Indonesia telah meratifikasi perjanjian pendirian WTO (Agreement of Establishing of the World Trade Organization) yang didalamnya mengatur tentang TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, perjanjian WTO/TRIPS ini merupakan perjanjian yang paling komprehensif dalam Bidang Kekayaan Intelektual<sup>2</sup>

Setiap negara WTO tanpa terkecuali terikat oleh perjanjian TRIPS. Tujuan perjanjian TRIPS yaitu perlindungan dan pelaksanaan hak-hak atas Kekayaan Intelektual harus memberi sumbangan bagi kemajuan inovasi teknologi serta pengalihan dengan penyebaran teknologi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara produsen serta pengguna dan pengetahuan teknologi, dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>3</sup>

Namun sangat disayangkan undang-undang itu masih memiliki kekurangan-kekurangan itu justru menimbulkan masalah bagi pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya merek. Adapun kekurangannya antara lain

---

<sup>2</sup>Suyud Margono dan Lmerekongginus Hadi, *Pembaharuan Hukum merek*, (CV. Novindo Pustaka Mandiri: Jakarta, 2002), h. 17

<sup>3</sup>Insan Budi Maulane, *Merek terkenal Menurut Trips Agreement. Di Imfreial Country Club*, (Karawaci Tangerang, Tanggal 21 Maret 2000), h. 23

1. Masalah Hak Prioritas yakni apabila serifikat prioritas tidak dipenuhi, dianggap permintaan pendaftaran merek ditarik kembali seharusnya tidak demikian dan permintaan merek yang bersangkutan dianggap sebagai permintaan merek biasa atau permintaan merek tanpa prioritas
2. Perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis tidak jelas
3. Jangka waktu perpanjangan pendaftaran merek terlampau singkat

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No 13 PR.07. 10 Tahun 2000 istilah “Hak kekayaan intelektual” (tanpa kata atas) dapat dingkat dengan HAKI, Telah sesuai digunakan dalam Undang-undang Paten Tahun 2001, Undang-Undang Merek Tahun 2001. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, Jadi bukan lagi “Hak Kekayaan Atas Intelektual” (HAKI) Alasan perubahan antara lain adalah untuk menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan seperti “atas” atau”dan” terutama untuk istilah<sup>4</sup>

Selanjutnya pada Tahun 2001, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai delik aduan, peran pengadilan niaga dalam memutuskan sengketa dan ketentauan pidana yang berat<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>Ahmad Zen Umar Purba,dikutip dari,Hendra Tanu Admadja,*Studi Mengenai Sengketa Atau Lagu,Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia,Fakultas Hukum* (Pascasarjana.1 Maret 2003),h.1

<sup>5</sup>Tim Lindsey,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*,(PT.Alumni Bandung,2001),h.132

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan langkah maju dalam menyikapi perkembangan yang ada dan juga sebagai upaya untuk melakukan perlindungan yang maksimal serta menyeluruh dalam perlindungan merek dan juga sebagai salah satu antisipasi dalam menghadapi era golablisasi perdagangan dunia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur tentang adanya mekanisme sanksi pidana dan perdata yang dijadikan sebagai alat untuk menindak perbuatan persaingan yang tidak sehat dan pihak lain<sup>6</sup>.

Dengan perkembangan usaha yang ada di Kabupaten Rokan Hilir seperti Bagan Sinembah, Bangko Pusako, Tanah Putih, Kubu, Panipahan dan banyak para pedagang atau pengusaha yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah tidak mendaftarkan Merek dagangnya bahkan tidak sedikit dari mereka tidak memakai merek untuk hasil produksinya. Padahal berdasarkan data kependudukan lebih dari setengah penduduk Kecamatan Bagan Sinembah menggantungkan hidupnya pada hasil produksi harian khususnya pada para pengusaha.

Kebutuhan masyarakat dengan air minum isi ulang atau lebih dikenal dengan depot air minum sekarang ini sudah sangat marak dan tidak asing lagi terbukti hampir disetiap rumah-rumah keluarga, rumah makan dan restoran hotel bahkan perkantoran menggunakan air minum isi ulang sebagai melengkapi kebutuhan air dalam tubuh. Hal ini tentu menjadikan semakin maraknya juga masyarakat mendirikan depot air minum isi ulang. hampir disetiap desa, Kelurahan, Kecamatan bahkan pelosok daerah memiliki depot air minum isi ulang, sangat disayangkan keberadaan depot air minum isi

---

<sup>6</sup>Suyud Margono dan Longginus Hadi,Op,Cit,hal.24

ulang ini tidak dikantongi izin dari dari Dinas Kesehatan setempat bahkan yang sangat ironi adalah tidak ada keinginan untuk mendaftarkan merek dagangnya.

Berdasarkan data dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir adapun jumlah usaha depot air minum Kecamatan Bagan Sinembah yang sudah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Depot Air minum Dikecamatan Bagan Sinembah yang Sudah Terdaftar**

No	Nama depot	Alamat
1	Galaxy	Jln.Lancang kuning
2	Bening	Jln.Sudirman
3	Sehat	Jln.Sudirman

Sumber : Kecamatan Bagan sinembah 2013

Sedangkan yang usaha depot air minum Kecamatan Bagan Sinembah yang belum mendaftarkan Disperindag Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel

**Tabel 1.2**  
**Depot Air Minum Dikecamatan Bagan Sinembah yang Belum Terdaftar**

No	Nama Depot	Alamat
1	Tirta bening	Jln.Bukit Pembangunan
2	Segari	Jln.Bambu Kuning
3	Kembar health	Jln.Kolam
4	Blok A water	Jln.Blok A
5	Higienies	Jln.Sei buaya
6	Surya	Jln.Imam bonjol
7	Armada water	Jln. Gelora
8	Barokah water	Jln.Amd
9	Laneta	Jln. Bagan Manunggal
10	Kurnia	Jln.Darussalam
11	Sehati	Jln.Sudirman
12	Rahmat	Jln.Perumnas

Sumber Wawancara.

Dari tabel 1.1 dan 1.2 diatas menunjukkan jumlah usaha depot air minum yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan perdagangan berjumlah 3 pengusaha atau sebanyak 18,75% sedangkan yang tidak terdaftar dalam disperindag berjumlah 12 usaha depot air minum atau sebanyak 81.25% dari data yang telah diuraikan diatas sangat jelas terlihat kesadaran masyarakat atau pengusaha depot air minum akan pentingnya mendaftarkan merek dagang sangat kurang dengan masih banyaknya masyarakat atau pengusaha depot air minum yang tidak mendaftarkan depot air minumnya pada disperindag.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran merek dagang. Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Depot air minum diKecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang benar dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan ini hanya pembahasan masalah pelaksanaan pendaftaran merek dagang depot air minum dan faktor penghambat pendaftaran merek dagang dan upaya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk pelaku usaha depot air minum agar mau mendaftarkan Merek dagangnya.

### **C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas,maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek dagang di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pendaftaran merek dagang depot air minum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar pelaku usaha depot air minum mendaftarkan Merek Dagangnya?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuaan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek dagang di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- b) Untuk mengetahui penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran merek dagang depot air minum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar pelaku usaha depot isi ulang mau mendaftarkan



merek dagangnya kecamatan Bagan Sinembah diKabupaten Rokan Hilir.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan :

- a) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hak kekayaan intelektual khususnya merek dagang pada usaha depot air minum
- b) Untuk menambah wawasan bagi pihak masyarakat dalam hal hak kekayaan intelektual khususnya merek dagang depot air minum
- c) Bagi aktivitas dilingkungan universitas islam negeri sultan syarif kasim uin suska penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan perpustakaan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan Hukum

## **E. Metode penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini mempergunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, yaitu lapangan dengan cara survey langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner.<sup>7</sup> Untuk pelaksanaan pendaftaran merek dagang

---

<sup>7</sup>Bambang Waluyo , *Penelitian Hukum Dalam Praktek* ,( Sinar Grafika ,Jakarta : 2002),h.

depot air minum diKecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Empiris artinya penelitian ini memberikan gambaran tentang kenyataan yang ada secara lengkap dan jelas dilapangan mengenai pelaksanaan pendaftaran merek dagang depot air minum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Bagan Sinembah tentang depot air minum memilih lokasi penelitian ini adalah tentang depot air minum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

## **3. Populasi dan Sampel**

### **a Populasi**

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasar lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>8</sup> untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala disperindag Kabupaten Rokan Hilir 1 Orang
2. Kepala Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Propinsi Riau 1 Orang
3. Pelaku usaha depot air minum yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 12 unit usaha.

---

<sup>8</sup>Ibid h.44

## b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menjawab adapun metode peneliti dalam menjawab permasalahan.

Dalam hal ini pelaku usaha depot air minum yang ada berada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 15 unit usaha.<sup>9</sup> penulis mengambil sampel sebanyak 50% sehingga menjadi 12 unit usaha jumlah sampel ini dapat mencerminkan dan mewakili kriteria populasi terhadap penelitian ini. dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan sampel**

No	Responden	Populasi	sampel	Persentase %
1	Departemen hukum dan hak asasi manusia propinsi riau	1	1	100
2	Disperidag	1	1	100
3	Pelaku usaha	15	10	50

Penulis mengambil adapun metode pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu penarikan sampel secara acak oleh peneliti seluruh populasi untuk dijadikan sampel dengan metode sensus yaitu menetapkan sampai berdasarkan jumlah populasi yang ada<sup>10</sup>, yang mana dari departemen hukum dan ham 1 (orang) dijadikan sampel dan juga dinas disperindag Kabupaten Rokan Hilir 1 (orang) orang dijadikan sampel dalam penelitian.

---

<sup>9</sup>Disperidag

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), h. 118

#### **4. Sumber data**

Untuk memperoleh data yang dirujuk, penulis memperolehnya melalui:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui hasil tanya jawab penulis dengan responden pelaku usaha depot air minum dan diperoleh langsung dari sumber data yakni kepala bidang Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Data Sekunder adalah merupakan data yang dikumpul guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh dan literatur buku, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual pada umum merek pada khususnya.
- c. Data Tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penghimpun informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Observasi

Yaitu penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat penelitian, dalam hal ini yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya Jawab penulis lakukan secara lisan dan langsung terhadap responden yaitu Kepala Bagian Perindustrian Kabupaten Rokan Hilir.

c. Kuesioner

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang telah penulis sebariskan atau penulis berikan kepada responden kemudian penulis kumpulkan kembali.

d. Kajian Kepustakaan.

Yaitu teknik pengumpulan data melalui metode penelitian membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## **6 Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan baik berupa observasi dan wawancara lalu diolah dengan mengelompokkan dan mengklasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk wawancara kalimat yang dapat dimengerti dan dipahami, selanjutnya penulis melakukan analisa dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu analisa yang dilakukan peneliti terhadap hasil data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan menghubungkan antara data-data dengan teori dan dapat menjawab permasalahannya dalam menelitian.

Berdasarkan pembahasan tersebut penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, sebab dalam penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan hak kekayaan intelektual secara umum dan pada khususnya menerangkan tentang keadaan pendaftaran merek dagang pada usaha depot air minum di Kecamatan Bagan Sinembah Rokan Hilir, kemudian penulis memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai bagaimana Pelaksanaan pendaftaran merek dagang pada usaha depot air minum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

#### **F. Sistematika Penulisan**

**BAB I** Latar Belakang, Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan

**BAB II** Tinjauan Lokasi Penelitian, Tinjauan kabupaten Rokan Hilir Tinjauan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir Gambaran Umum Usaha depot air minum.

**BAB III** Kerangka Teoritis Merek Sebagai Kekayaan Intelektual Merek di Indonesia Syarat-syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek, Syarat-Syarat Pendaftaran Merek, Prosedur Pendaftaran Merek.

**BAB IV** Pembahasan Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dagang Depot Air minum Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Merek Dagang Depot air minum Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Upaya-upaya Yang Harus Dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Agar Pelaku Usaha depot air minum Mendaftarkan Merek dagangnya.

**BABV** Penutup Kesimpulan Saran

